



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Ronny Pakaja ;
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 6 November 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

yang dalam ini memberi kuasa kepada HUSAIN ZAIN,SH, beralamat di Jln Abdul Wahab No 41 Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2019 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala kepolisian daerah Gorontalo cq Kepala kepolisian resort Gorontalo cq Kasat Reskrim Polres Gorontalo yang beralamat di Jalan Ahmad A Wahab Kelurahan Kayubulan,Kecamatan Limboto,Kabupaten Gorontalo yang dalam ini memberi kuasa kepada Rony Yulianto,S.H.S.IK, Ramlan S.Pou S.H, Salikhun B Ikano,S.H, Jemmy Makainas,S,H, Sofyan T Ishak,S.H,M.H, Abdul Kadir Ahmad,S.H dan Binrod Situngkir,S.H,M.H, beralamat di Kepolisian Daerah Gorontalo Jalan Achmad A Wahab no 17 Kecamatan Telaga Biru berdasarkan surat kuasa Nomor 12/SK.KHS/X/2019 Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Lbo tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto register Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo tanggal 14 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA

Adapun permohonan ini diajukan atas hal-hal sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

- a. Tindakan upaya paksa seperti Penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, Pengeledahan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamza (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu praperadilan sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan Penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :



"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 KUHP yang berbunyi :

" Pengadilan negeri berwenang untu memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
- 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi, bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

c. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014:

"Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran negara RI tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara RI nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;". Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.



d. Bahwa sebagaimana juga dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 yang amarnya berbunyi "Frasa "bukti permulaan yang ",bukti permulaan yang cukup",dan "bukti yang cukup"sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka14,17 dan 21 ayat 1UU no.8 tahun 1981 Tentang hukum acara pidana,no.76 (lembaran negara RI tahun 1981,no 76,tambahan lembaran negara RI no 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan yang ",bukti permulaan yang cukup",dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana"

B.PERISTIWA HUKUM

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Pemohon kaget tiba-tiba didatangi oleh anggota Termohon dilapas Boalemo untuk diperiksa sebagai saksi karena di duga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUH Pidana Subs pasal 486 KUH Pidana.
- Bahwa pada waktu diperiksa sebagai saksi tersebut,Pemohon masih dalam status NARAPIDANA dan masih dalam menjalani hukuman penjara dilapas Boalemo sebagai pelaku tindak pidana Penadahan.
- Bahwa dalam tindak pidana penadahan tersebut Pemohon di ponis hukuman Penajara (3) Tiga tahun penjara.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 9 Agustus 2019 Pemohon dibebaskan karena telah mendapat Pembebasan bersyarat.
- Bahwa setelah bebas bersyarat Pemohon kemudian meminta izin kepada Kepala Bapas Boalemo pergi kemanado untuk menghadiri Wisudah Istri Pemohon.
- bahwa tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 27 Agustus Pemohon ditangkap oleh Termohon dirumanya Pemohon dikelurahan Komo Luar,Kec.Wenang,Kota Manado dengan cara di todong dengan Pistol,dan langsung diborgol dan diamankan di Polres Manado tanpa alasan yang jelas,dan tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan,kemudian sekitar Pukul 24.00 Wita Pemohon diberangkatkan ke Polres Gorontalo.
- Bahwa pemohon sampai di Polres Gorontalo sekitar pukul 9.00 wita dan langsung diperiksa oleh Termohon di Polres Gorontalo,dan setelah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



di periksa langsung dilakukan Penahanan di Polres Gorontalo, dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana pencurian Kendaraan milik "Sus Rahmola" berupa sepeda motor Mio GT yang diduga dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 13 Januari 2019 di Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, yang kemudian kendaraan tersebut diduga Pemohon gadaikan kepada "Yanti Paera" dikelurahan Biau, Kota Gorontalo.

- Bahwa tindak pidana yang telah disangkakan oleh Termohon kepada pemohon merupakan perbuatan yang sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon seluk beluknya, apalagi untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, karena pada tanggal 13 Januari 2019 Pemohon masih sementara status narapidana menjalani hukuman Penjara dilapas Boalemo, yang mendapatkan pembebasan bersyarat nanti pada hari Jum'at 9 Agustus 2019, jadi bagaimana mungkin Pemohon melakukan tindak pidana Pencurian di Desa Hunggaluwa, Kec. Limboto, kabupaten Gorontalo sementara masih dalam penjara dilapas Boalemo, yang antara lapas Boalemo dan Tempat kejadian sangat berjauhan.
- Bahwa oleh karena itu pemohon berkeyakinan bahwa Tindakan Termohon berupa Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan tidak berdasar hukum, karena Termohon tidak ada bukti Permulaan yang cukup dan/atau Bukti permulaan dan/atau Bukti yang Cukup.

C. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Termohon Tidak Mengantongi Bukti Permulaan Yang Cukup Saat Melakukan Penangkapan Kepada Pemohon.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 KUHP yang berbunyi, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- Bahwa frasa "bukti permulaan yang cukup" dalam pasal 17 KUHP, dalam Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 telah dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP.
- Bahwa Termohon pada waktu melakukan tindakan penangkapan terhadap Pemohon, pemohon berkeyakinan bahwa Termohon tidak mengantongi bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan tentunya bukti yang dimaksud adalah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



bukti yang menerangkan bahwa Pemohonlah yang melakukan perbuatan pidana, bukan asal bukti saja, meskipun ada alat bukti, pemohon menduga alat bukti yang dikantongi oleh Termohon baru 1 (satu) yaitu keterangan saksi saja yang belum tentu bisa menerangkan perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Pemohon dan meskipun saksi-saksi itu bisa menerangkan yang pasti semua keterangan saksi- saksi itu tidak benar.

2. Penetapan Tersangka Yang dilakukan Termohon Kepada Pemohon tidak Ada Bukti Permulaan.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi, "tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Bahwa frasa "bukti permulaan" dalam pasal 1 angka 14 KUHP dalam Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 telah dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP.
- Bahwa apabila dilihat pada surat penangkapan Nomor :SPRIN.KAP/78/VIII/2019/RESKRIM tanggal 27 Agustus 2019 yang telah dikeluarkan oleh Termohon, disitu Status Pemohon sudah Tersangka, yang Pemohon menduga sebelum Penangkapan dilakukan oleh Termohon, Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa bukti permulaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan dimaksud.

3. Penahanan Yang dilakukan Termohon Kepada Pemohon Tidak Cukup Bukti.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1 KUHP yang berbunyi, "perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa frasa “bukti yang cukup” dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, dalam Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 telah dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP.
- Bahwa Termohon pada waktu melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon, pemohon berkeyakinan bahwa Termohon tidak mengantongi bukti yang cukup yaitu dua alat bukti yang bisa menerangkan bahwa pemohonlah yang melakukan tindak pidana, meskipun ada, Pemohon menduga alat bukti yang dikantongi oleh termohon baru 1 (satu) yaitu keterangan saksi saja, yang belum tentu bisa menerangkan perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Pemohon dan meskipun saksi-saksi itu bisa menerangkan yang pasti semua keterangan saksi- saksi itu tidak benar.
- Bahwa oleh karena Penangkapan Penetapan tersangka dan penahanan sudah jelas dan nyata tidak berdasar hukum maka pantas apabila Hakim yang memeriksa Perkara a quo menyatakan penangkapan, Penetapan tersangka, dan Penahanan adalah tidak sah.
- Bahwa oleh karena penangkapan, Penetapan tersangka, dan Penahanan nyata tidak sah, maka pantas apabila Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa rangkain tindakan penyidikan adalah tidak sah.
- Bahwa oleh karena sudah nyata rangkain penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah, maka pantas apabila Termohon diperintahkan untuk menghentikan penyidikan dan segera membebaskan Pemohon dari Tahanan.

D. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN/ATAU REHABILITASI

1. Bahwa tindakan, penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan oleh Termohon kepada pemohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



penangkapan,penetapan tersangka dan penahanan kepada pemohon tidak sah,dan hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

2. Bahwa mengingat pemohon adalah tulang punggung dari keluarga dimana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari bagi keluarganya bergantung pada penghasilan atau usahanya Pemohon sebagai sopir ,maka sangat wajar dan beralasan untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi.
3. Bahwa penghasilan para pemohon sebagai sopir apabila di hitung rata –rata perhari adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per hari.
4. Bahwa disamping kerugian materil diatas para pemohon juga telah mengalami kerugian immateril berupa :
Bahwa akibat penangkapan,penetapan tersangka,penahanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,menyebabkan hilangnya kebebasan dan menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon,jatuhnya harga diri Pemon dan keluarga Pemohon,dan tentu hal ini merupakan kerugian yang besar bagi para pemohon yang nilai kerugiannya sulit di nilai dengan uang sehingga dibatasi dengan nilai rupiah sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah)
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka suda pantas apabila pemohon diberikan rehabilitasi dan ganti rugi baik materil maupun immateril.
6. Bahwa kerugian materil tersebut berupa ganti rugi terhadap penghasilan yang biasa didapat oleh pemohon setiap harinya sebagai sopir apabila tidak dilakukan Penahanan oleh Termohon yaitu Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari,dikali jumlah masa penahanan yang telah dialami oleh Pemohon

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas sudah seharusnya menurut hukum,, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto melalui Hakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan penangkapan, Penetapan Tersangka, dan Penahanan terhadap diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah.
3. Menyatakan rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah
4. Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan tindakan penyidikan yang dilakukan terhadap diri Pemohon.
5. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan.
6. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Perhari dikali jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Pemohon .
7. Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi imateril kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000.000; (Satu Milyar Rupiah)
8. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan hak-hak pemohon baik dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.
9. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

SUBSIDAIR:

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Limboto melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili memberikan putusan terhadap perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Adapun jawaban Termohon sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



- I. Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum Termohon Praperadilan menyampaikan Kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini.
- a. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 MINCE SUS SAMOLA telah melaporkan dugaan tindak pidana Pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nomor Polisi DM 3269 BV di Polres Gorontalo dengan Laporan Polisi Nomor:Lp/16/I/2019/SPKT/RES GTLO, tanggal 13 Januari 2019.
- b. Bahwa tindak lanjut laporan tersebut, dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/14/I/2019/Reskrim, tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya telah di beritahukan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo, dengan surat pemberitahuan Nomor: B/17/I/2019/Reskrim, tanggal 16 Januari 2019.
- c. Bahwa proses penyidikan dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya adalah:
1. MINCE SUS SAMOLA
 2. YANTI PAERA
 3. RINALDY S.NIKMATI
 4. RIKYANTO PANUA
 5. SINTA PAERA
 6. RUKMIN ATILU
 7. FITRIYANTO DAVID
 8. RASID MALAE
- d. Bahwa keterangan saksi-saksi terebut dikuatkan dengan alat bukti SURAT berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda Motor Merk Yamaha MIO GT berwarna hitam Nomor Polisi DM 3269 BV, nomor mesin MH32BJ001DJ105521. an. Pemilik MINCE SUS SAMOLA.
- e. Bahwa hasil penyidikan tersebut dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 26 Agustus 2019 untuk menentukan Tersangka yang didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yakni Keterangan SAKSI dan SURAT , dan didukung dengan adanya barang bukti berupa:
1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO GT berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi DM 3805 JB (sudah dirubah), Nomor mesin MH32BJ001DJ105521.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha MIO GT berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi DM 3269 BV.

adalah RONNY PAKAYA alias RONNY incasu Pemohon.

- f. Bahwa tindak lanjut atas hasil Gelar Perkara, yang menyimpulkan bahwa Tersangkanya adalah RONNY PAKAYA, maka diterbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/185/VIII/2019/RESKRIM, tanggal 26 Agustus 2019, dan selanjutnya diberitahukan kembali kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo, dan tembusannya diserahkan kepada Tersangka dan Keluarga.
- g. bahwa Tersangka ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/78/VIII/2019/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2019 di Manado, dan dibawa ke Polres Gorontalo untuk dimintai keterangan, dan selanjutnya Tersangka dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/71/VIII/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019, untuk mempermudah kepentingan proses penyidikan.
- h. Bahwa proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh RONNY PAKAYA incasu Pemohon, telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo, berdasarkan Surat Nomor:B/1732/X/2019/Res Gtlo, tanggal 8 Oktober 2019, tentang Pengiriman Berkas Perkara dan Surat Nomor:B/1875/X/2019/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, yang dikuatkan dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, yang diserahkan oleh BRIPTU ANUGRAH BEGIE KOBANDAHA dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama DANIK R.
- i. Bahwa Pelimpahan Tersangka dan Barang bukti oleh Penyidik kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo, telah ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo dengan melimpahkan lagi Tersangka dan barang Bukti kepada Pengadilan Negeri Limboto, dan berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Limboto telah ditetapkan Persidangan Pemeriksaan Pokok Perkara dengan agenda **Pembacaan Dakwaan Pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019**, dengan Nomor Rigerster Perkara Nomor:194/Pid/B/2019/PN LBO.
- II. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon prinsipnya telah menjelaskan bahwa termohon telah melakukan serangkaian penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara formil maupun Materiil, sehingga

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



termohon akan menanggapi dalil-dalil pemohon yang dianggap oleh pemohon keliru ataupun salah dalam menerapkan ketentuan hukumnya.

1. Terhadap Dalil Pemohon pada poin B. PERISTIWA HUKUM, bahwa Termohon telah melakukan kewenangannya yang didasarkan pada:

a. Pasal 1 angka 20 KUHP **Penangkapan** adalah ***"Suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"***.

b. Pasal 16 KUHP ayat:

(1) Untuk Kepentingan Penyelidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan;

(2) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan

bahwa kewenangan tersebut dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon didasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp. Kap/78/VIII/2019/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2019, atas bukti yang cukup yakni:

a. Keterangan Saksi YANTI PAERA, RUKMIN ATILU, SINTA PAERA, yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon mendatangi Rumah Saksi YANTI PAERA di Kel Biawu Kec Kota Selatan Kota Gorontalo untuk menggadaikan sepeda motor Merk Yamaha Mio GT berwarna Hitam, Nomor Polisi DM 3805 JB (telah diganti nomor Polisi), pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 bertepatan dengan waktu terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut.

b. Surat berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha MIO GT berwarna Hitam, Nomor Polisi DM 3269 BV an. Pemilik MINCE SUS SAMOLA.

Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan patutlah dikesampingkan.

2. Terhadap dalil Pemohon pada poin C. **Alasan Permohonan Praperadilan Nomor 1, 2,3** adalah hal-hal ketentuan yang mengatur

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



Penetapan Tersangka dan Penahanan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan secara tegas disampaikan oleh Termohon pada uraian kronologis penyidikan bahwa Termohon telah melakukan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUU-XIII/2015 serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga dalil pemohon tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak.

3. Terhadap dalil Pemohon pada huruf D. PERMINTAAN GANTI RUGI DAN ATAU REHABILITASI.

a. Bahwa Pasal 95 KUHAP mengatur tentang GANTI RUGI

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PP 92 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas menegaskan bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan hukumnya, sebab Termohon melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon, telah didasarkan pada bukti yang cukup baik subjek hukum/orangnya maupun substansi perbuatannya, dan hal tersebut merupakan kewenangan termohon yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu pula termohon telah melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka RONNY PAKAYA in casu pemohon kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo dan telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Limboto untuk disidangkan, dan berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Limboto, telah ditetapkan hari sidang pemeriksaan perkara pokok yakni pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dengan agenda Pembacaan Dakwaan. Sehingga mendasari fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil pemohon tidak berasalan dan patutlah untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/14/II/2019/Reskrim tanggal 16 Januari 2019 adalah SAH menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap /185/ VIII /2019 / Reskrim tanggal 26 Agustus 2019 adalah SAH menurut hukum;
4. Menetapkan Surat Penangkapan Nomor:Sp.Kap/78 /VIII/2019/Reskrim,tanggal 28 Agustus 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.han/71/VIII/2019/Reskrim,tanggal 29 Agustus 2019 adalah SAH menurut hukum;
5. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Atau

Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan begitu juga Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN.KAP/78/VIII/2019/RESKRIM tanggal 27 Agustus 2019, kepada Ronny Pakaja Alias Ronny yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo, diberi tanda P.1
2. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/71/VIII/2019/RESKRIM tanggal 29 Agustus 2019, kepada Sdra. Ronny Pakaja yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Gorontalo, diberi tanda P.2
3. Foto copy Surat Pembebasan Bersyarat Sdra. Ronny Pakaja yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas III Gorontalo, diberi tanda P.3
4. Foto copy Surat Lepas Nomor : W.26.PAS.PAS.5.PK.01.01.02-988 tanggal 9 Agustus 2019, kepada Sdra. Ronny Pakaja yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas III Pohuwato, diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy surat pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Ronny Pakaja Alias Ronny Nomor: 1317/P.5.11/Eob.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dari kejaksaan negeri kab gorontalo ke Pengadilan Negeri Limboto, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Atas nama Terdakwa Ronny Pakaja Alias Ronny tanggal Oktober 2019, diberi tanda T.2;
3. Foto copy penetapan hari sidang oleh Pengadilan Negeri Limboto atas nama Terdakwa ronny pakaja alias ronny Nomor: 194/Pid.B/ 2019/PN Lbo tanggal 21 Oktober 2019, diberi tanda T.3;



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan penangkapan, penetapan tersangka dan penahana terhadap Ronny Pakaja Tidak Sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa segala tindakan penyidik sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 ternyata bekas perkara atas nama terdakwa Ronny Pakaja Alias Ronny telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Limboto dan berdasarkan bukti T-3 perkara a quo atas nama pemohon akan disidangkan ke Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 30 Oktober 2019 maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU/VIII/2016 permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, maka permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.3.000,-00
(Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Limboto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Susanti Payuyu, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susanti Payuyu, S.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.